

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 12 TAHUN 1992

T E N T A N G

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA MUARA RUPIT KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kota Muara Rupit dengan berbagai unsur pengisiannya, maka perlu adanya perencanaan program yang tertib, objektif dan rasional secara menyeluruh dan terkendali yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Kota;
- b. bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pembangunan Kota yang teratur dan terencana, serta dapat menampung berbagai aktifitas masyarakat, maka perlu diatur Rancana Umum Tata Ruang Kota Muara Rupit dalam jangka panjang;
- c. bahwa untuk menetapkan tertib pelaksanaan Rancana Umum Tata Ruang Kota Muara Rupit, maka harus dilandasi dengan dasar hukum yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup;
4. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pembentukan Badan perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Kota.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA MUARA RUPIT KECAMATAN MUARA RUPIT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah Administrasi yang diatur dalam Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
- g. Perkotaan adalah Satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan didalam satuan wilayah pengembangan dan atau Wilayah Nasional sebagai simpul jasa.
- h. Perencanaan Kota adalah Kegiatan penyusunan dan peningkatan kembali rencana-rencana Kota.
- i. Rencana Kota adalah Rencana pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi Wilayah Kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaannya.
- j. Rencana Umum Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RUTRK adalah Rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota.

BAB II
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Pasal 2

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Muara Beliti adalah Rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang agar pemanfaatannya dapat optimal, lestari, seimbang dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

- (2) Mengenai dimensi waktu perencanaan RUTRK IKK Muara Rupit dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2013 selama 20 tahun.
- (3) Rencana Umum Tata Ruang Kota Muara Rupit yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini sebagaimana termuat dalam Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Muara Rupit yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dilakukan evaluasi secara berkala 5 (lima) tahun sekali oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Badan lainnya yang bertugas waktu itu guna memperoleh bahan-bahan bagi penyempurnaan dengan penyesuaian-penyesuaian dalam tahun perencanaan berikutnya.

Pasal 3

- (1) Luas Wilayah Perencanaan IKK adalah 307,84 Ha selama 20 tahun.
- (2) Bagi masyarakat Kota Muara Rupit yang termasuk dalam Wilayah penelitian/perencanaan/study agar menyesuaikan aktifitasnya dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota berdasarkan Peraturan daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dilakukan oleh Dinas Tata Kota.
- (2) Sebelum Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibentuk, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk instansi lain atau aparat pelaksana.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang menghambat atau menghalangi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Muara Rupit.
- (2) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum (Polri) memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 31 Oktober 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 30 Agustus 1993
Nomor : 743/SK/IV /1993

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

SOFIAN ACHMAD, S.H
PEMBINA TK. I
NIP. 440006893.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 17 pada tanggal : 1 - 11 - 1993
Seri : C Nomor : 4

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. SOHE, Bsc.
PEMBINA TK. I NIP. 440001261.